



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 1710 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN**

**PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA BIRINGALA KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GOWA 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BIRINGALA KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Bulan November tahun 2024 sampai dengan Bulan Desember tahun 2024.

Ditetapkan di Biringala
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BIRINGALA,



(MUH. NUZUL RAUF)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GOWA
NOMOR 1710 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA BIRINGALA KECAMATAN
BAROMBONG KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA BIRINGALA KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	JAMALUDDIN DG MAJJA	L	001	Petugas Ketertiban TPS
2	MUH HASAN DG NAI	L	001	Petugas Ketertiban TPS
3	AMIR DG BUNGA	L	002	Petugas Ketertiban TPS
4	ARSYAD DG JOA	L	002	Petugas Ketertiban TPS
5	ARSYAD DG LEWA	L	003	Petugas Ketertiban TPS
6	SUARDI DG TABA	L	003	Petugas Ketertiban TPS
7	AKBAR DG LOMPO	L	004	Petugas Ketertiban TPS
8	EFENDI DG LAJA	L	004	Petugas Ketertiban TPS
9	ASO DG NGALLE	L	005	Petugas Ketertiban TPS
10	S DG TOMPO	L	005	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BIRINGALA,


(MUH. NUZUL RAUF)



PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
KECAMATAN BAROMBONG

Barombong, 13 November 2024

Nomor : 005/PP.05.2.SD/730612/2024
Sifat : -
Perihal : Penyampaian Perubahan Calon Petugas Ketertiban TPS

Kepada YTH,

KETUA KPU KABUPATEN GOWA

Di

Tempat

Menindaklanjuti surat ketua KPU Gowa Nomor 2021/PP.04.1-SD-7306/4/2024
Tentang nama-nama petugas ketertiban TPS untuk PILKADA 2024

Sehubungan dengan hal tersebut terdapat pergantian nama-nama petugas ketertiban
dan Perbaikan nama PAM TPS untuk pilkada 2024 sebagai berikut :

Nama – nama yang digantikan

NO	KELURAHAN/DESA	TPS	NAMA YANG MENGUNDURKAN DIRI	NAMA PENGGANTI
1	MONCOBALANG	007	FAHRI DG SA'BU	MAKMUR SIJAYA

Adapun perbaikan nama-nama petugas ketertiban TPS untuk pilkada 2024 dibawah ini
adalah orang yang sama dan dilakukan perbaikan nama sesuai KTP sebagai berikut :

NO	KELURAHAN/DESA	TPS	NAMA SEMULA	PERBAIKAN
1	MONCOBALANG	001	ANDANG	PAHRUL
2		002	DG LEWA	MULYADI
3		003	TAUHID DG TULI	TAUHID
4		003	MUIS DG RIMO	ABDUL MUIS DG RIMO
5		004	MUH. YUSUF DG SEWANG	MUH. YUSUF
6		005	ABBAS DG SIKKI	ABBAS
7		005	ISLAHUDDIN DG SITU	ISLAHUDDIN SITUJU
8		007	KAHARUDDIN DG RANGKA	KAHARUDDIN

Demikian surat penyampaian ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terim kasih.

Ketua
Junaedi R